



Wanprestasi Pelaku Usaha Atas Hadiah Dalam Jual Beli Online

Madeline A Rajalabis¹, Adonia I. Laturette², Sarah S. Kuahaty³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : madelinerajalabis17@gmail.com

ABSTRACT: *Default is an act that violates an agreement between two parties. If neither party is able to fulfill its obligations arising from the existing contract, such action may be considered a breach of contract. This is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The research method used in this research is normative research carried out using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials in this research is by reading and reviewing various kinds of literature related to the research problem and directly related to the problem being studied. Based on the results of this research, consumers have the right to claim losses in buying and selling transactions for the promised gifts which are not fulfilled, so consumers have the right to make a claim for the promised gifts, because the promised gifts did not reach the buyers. Forms of legal protection for buyers against default are divided into two. Namely, preventive and repressive.*

Keywords: *Defaults, Agreements, Consumer protection, Rewards.*

ABSTRAK: Wanprestasi adalah perbuatan yang melanggar kesepakatan antara dua pihak. Apabila tidak ada pihak yang dapat memenuhi kewajibannya yang timbul dari kontrak yang ada, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini, Konsumen berhak untuk menuntut kerugian transaksi jual beli atas hadiah yang dijanjikan tidak terpenuhi maka konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan atas hadiah yang dijanjikan, karena hadiah yang dijanjikan tidak sampai ke tangan pembeli. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli terhadap wanprestasi, terbagi atas dua yaitu, preventif dan represif.

Kata Kunci: *Wanprestasi; Perjanjian; Perlindungan konsumen; Hadiah.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, juga turut mengatur praktik kontrak *electronic-commerce* (selanjutnya disebut *e-com*) ini dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE). Pada Pasal 5 Ayat (3) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini. Selain itu, dalam Pasal 6 UU ITE, Menyatakan bahwa suatu informasi harus dalam bentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi di dalamnya dapat diakses, terlihat, terjamin keutuhannya, dan dapat dipertimbangkan suatu keadaan.

Akan tetapi dibalik itu adanya ingkar janji atau wanprestasi antara pembeli dan penjual.

Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUH Perdata) mengatur, si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditentukan. Wanprestasi juga bisa terjadi pada saat transaksi belanja *online*. Banyak sekali kejadian hukum yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan, di era sekarang ini atau sering disebut dengan era digital, perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi di masyarakat semakin pesat. Era digital merupakan era dimana informasi dapat diperoleh dengan sangat cepat dan mudah menggunakan teknologi digital. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tanpa disadari telah menciptakan dunia baru yang disebut dunia *cyberspace*, yaitu hasil integrasi beberapa perangkat teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang banyak digunakan untuk keperluan komunikasi *online* satu arah dan timbal balik (*direct connection*), menghubungkan perangkat komunikasi yang tersebar di seluruh dunia.²

Cepatnya jaringan informasi, di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya berkembang dengan baik sehingga segala kebutuhan dapat segera terpenuhi dengan cepat, efisien dan mudah. Melalui hal tersebut, perkembangan perekonomian nasional mengalami kemajuan dan perubahan positif yang turut membuka peluang untuk menggerakkan pembangunan ke arah yang diinginkan, meskipun tidak dapat dipungkiri juga membawa dampak negatif. Perkembangan yang pesat di segala bidang telah mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya dalam bergerak cepat dan dinamis, yang pada akhirnya memaksa informasi tersampaikan secara cepat dan dinamis, Perubahan dan perilaku konsumtif tersebut akan berdampak negatif jika dilakukan secara ekstrim, sebaliknya perubahan positif tersebut antara lain yaitu terbukanya dan tersedianya lapangan kerja dan kesempatan kerja di berbagai sektor, ketersediaan dan kepuasan berbagai fasilitas dan kebutuhan hidup. Dampak lain yang terlihat yaitu semakin terbukanya sistem sosial yang ada dan terbukanya peluang terjadinya mobilitas sosial di masyarakat. Sementara itu, perubahan negatifnya antara lain adalah meningkatnya gaya hidup konsumtif dan munculnya kesenjangan sosial yang semakin nyata di berbagai lapisan masyarakat.³

Percepatan perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia usaha baik secara nasional maupun internasional. Hal ini sangatlah wajar, sebab dengan adanya internet, masyarakat lebih leluasa dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan digunakan, tentunya dengan kualitas dan kuantitas yang beragam, sesuai dengan keinginannya. Manusia memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan macam-macam transaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah e-com atau perdagangan elektronik.

E-com adalah distribusi penjualan, pembelian dan pemasaran barang atau jasa ke sistem elektronik, seperti Internet, televisi dan jaringan teknologi lainnya. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan tingginya tingkat inovasi para wirausahawan meningkatkan kecepatan komunikasi elektronik dan mempercepat pengenalannya di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, ini menghasilkan keuntungan lebih besar

¹ Dwi Aryanti Ramadhani. *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, hal. 42

² Andi Hafidh. Muhammad Jauhar Faudi, Tri Susanti, Dhimas Pritian Alamsyah, *Makalah Dunia Maya (Cyberspace) Dan Etika Dalam Penggunaannya*, 2016, hal. 7

³ Zumrotin K Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, 2003, Penerbit: PT Penebar Swadaya, Jakarta, hal. 18

dibandingkan bisnis lain yang tidak mengandalkan *e-com*.⁴ *E-com* memiliki ciri khas tersendiri dalam dunia perdagangan, dimana menimbulkan jarak yang jauh antara penjual dan pembeli, sehingga tidak perlu saling bertemu untuk melakukan transaksi. Sifat *e-com* dapat membantu kedua belah pihak dalam mempermudah aktivitas jual beli.

Internet telah membawa perekonomian global ke fase baru yang dikenal dengan ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan ekonomi yang menggunakan internet sebagai media komunikasi. Misalnya, perdagangan semakin bergantung pada *e-com* sebagai alat transaksi.⁵ Seiring dengan berkembangnya perdagangan yang mendasar pada teknologi maju, *e-com* telah merombak perdagangan konvensional, dimana interaksi antara konsumen dan pelaku usaha yang sebelumnya berlangsung secara tatap muka kini berubah menjadi interaksi tidak langsung. *E-com* telah mengubah model bisnis klasik dengan mengembangkan model interaktif antara produsen dan konsumen di dunia maya. Sistem perdagangan yang digunakan dalam *e-com* dirancang untuk tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini dirancang untuk pembelian, pengendalian dan pengiriman.⁶ Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang seringkali dilakukan oleh manusia karena adanya interaksi sosial.⁷ Berkaitan dengan jual beli melalui platform *e-com* penjualan *online*, banyaknya penggunaan akun yang berjualan secara *live streaming* atau di deskripsi produk untuk mendapat keuntungan dalam berdagang, interaksi antara penjual dan pembeli secara *online* dalam pembelian barang sehingga tidak bertatap langsung.

Perjanjian jual beli *online* tidak terlepas dari kitab Undang-undang KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan (perjanjian), karena transaksi jual beli pada dasarnya merupakan pengembangan dari perjanjian. Tanggung jawab para pihak dalam jual beli *online* merupakan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, pihak yang satu menerima barang dan pihak yang lain mengirimkan barang dengan harga yang disepakati atau sesuai bonus yang disepakati.⁸ Selain diatur dalam UU ITE dan KUH Perdata, hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). UUPK, menyatakan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berikut, penjual mempunyai hak dan kewajiban tersebut yaitu :

1) Hak-hak pembeli/konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yang antara lain hak untuk menerima barang, hak untuk mengidentifikasi barang dan jasa, untuk memperoleh barang dan/atau jasa tersebut dalam bentuk barang dan jasa. sesuai dengan nilai tukar serta syarat dan jaminan yang dijanjikan, hak untuk diberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai syarat dan jaminan barang dan/atau jasa layanan.

2) Kewajiban Pelaku Usaha / Penjual diatur pada Pasal 7 UUPK menerangkan, Pelaku usaha berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dalam bisnisnya dan memberikan informasi yang benar, adil, dan menjelaskan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan dengan benar. Menjamin kualitas barang atau jasa, mengganti atau memberi kompensasi jika barang atau jasa yang digunakan atau diterima tidak sesuai dengan kontrak perjanjian.

⁴ M.Ikhwan Syarif dkk, Potensi Perkembangan E-Commerce Dalam Menunjang Bisnis Di Indonesia, *Journal Of Computers And Digital Business* (JCDB), vol 2, No. 1 Januari 2023, p. 11-14

⁵ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001. Hal 33.

⁶ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. vii

⁷ Yudha Tri Dharma Iswara dan I. Ketut Markeling. Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan Dalam Akta Perjanjian Jual-Beli." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 1. Hal. 2

⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal.11

3) Lebih tegas lagi, Pasal 8 UUPK melarang pelaku ekonomi yang memperdagangkan barang atau jasa tidak memenuhi komitmen yang tertera pada label, informasi, iklan, atau promosi atas penjualan barang atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian antara spesifikasi barang yang anda terima dengan barang yang tertera pada iklan atau foto barang yang ditawarkan membuat suatu bentuk pelanggaran/larangan bagi pedagang peserta perdagangan dalam jual beli barang.

Namun pada kenyataan sekarang ini, terjadi kasus ingkar janji atau wanprestasi antara penjual dan pembeli dalam menjanjikan bonus atau hadiah. Seperti pada kasus yang di angkat penulis, tidak hanya untuk konten kreator namun juga sudah bisa dijadikan platform untuk penjualan yang juga disebut belanja online, didalam berbelanja online ini biasanya promosi dilakukan dengan cara Live Streaming dan upload video atau foto dari produk yang akan dijual.

Pembelian barang pada saat penjualan Live Streaming, penjual mempromosikan barang yang dijual dan mengatakan ketika membeli akan mendapatkan hadiah tambahan berupa barang. Tetapi yang terjadi yaitu ingkar janji antara penjual kepada pembeli dan saat barang yang dibeli sampai ke tangan pembeli ternyata hanya ada barang yang dibeli tanpa hadiah tambahan seperti yang penjual katakan pada saat mempromosikan barang tersebut. Contoh kasus yang dialami oleh penulis sendiri, yang menjadi korban penipuan atas jual beli sepatu pada bulan Januari 2023 di salah satu e-com, yang dimana kerugian terjadi pada korban karena dijanjikan ada hadiah tambahan atas pembelian sepatu, yaitu berupa totebag. Namun, disaat barang yang di pesan sampai, tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, karena barang tambahan yang dijanjikan tidak ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Jual Beli Sebagai Perjanjian Pokok

Kata perjanjian secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) para pihak, termasuk perkawinan, perjanjian pranikah dan lain-lain, sedangkan dalam arti sempit perjanjian, dimaksudkan hanya untuk hal-hal yang sah. Hubungan dibidang hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksudkan oleh KUH Perdata.⁹ Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang lain atau lebih. Berdasarkan rumusan dari makna perjanjian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian terdiri dari pihak, kesepakatan para pihak, prestasi yang ingin dicapai, sebab yang halal, bentuk tertentu lisan atau tulisan, beberapa syarat sebagai isi perjanjian dan ada tujuan yang hendak dicapai.¹⁰

⁹ J. Satrio, 2011, *Hukum Perikatan*. Jakarta: Harapan, hlm. 23

¹⁰ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15872/Mau-Bikin-Perjanjian-Yuk-Simak-Hal-Hal-Apa-Saja-yang-Harus-Dipenuhi.html>

Suatu perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak berarti tidak ada pihak yang dapat membatalkan kontrak tersebut. Perjanjian yang dapat ditarik kembali tersebut harus dengan persetujuan semua pihak atau menurut pernyataan Undang-undang cukup beralasan untuk membatalkan perjanjian itu.

Di samping itu, pasal 1338 KUH Perdata juga mewajibkan bahwa para pihak dalam perjanjian agar melaksanakan isi perjanjian itu dengan itikad baik. Hal ini bertujuan agar kontrak yang disepakati tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menegakkan kontrak sehingga tidak bertentangan dengan keadilan. Dalam praktik di lapangan, hakim dapat melakukan intervensi dalam isi kontrak, jika kontrak dianggap sepihak, yang merugikan salah satu pihak atau pihak yang lemah dan bertentangan dengan rasa keadilan. Itikad baik selalu mengacu pada keadilan dan kepatutan sehingga sangat penting dalam melaksanakan kesepakatan dengan itikad baik. Selain itu, syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi untuk mengakhiri akad. Syarat-syarat sahnya suatu kontrak ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang menurutnya empat syarat diperlukan agar kontrak itu sah:

1. Kesepakatan (*toestemming*) mereka yang mengikatkan diri

Kegagalan dua kondisi subjektif yang disebutkan akan menyebabkan pemutusan kontrak, karena pemutusan dapat diminta kapan saja. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 1446–1450 KUH Perdata.

Perjanjian merupakan ungkapan kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai apa yang ingin dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya, kapan dan siapa yang harus melaksanakannya. Sebelum mengadakan suatu kontrak, salah satu pihak biasanya memberikan penawaran kepada pihak lainnya mengenai bentuk kontrak tersebut. Hakikat suatu penawaran adalah keinginan salah satu pihak, yang disampaikan kepada pihak lain agar diterima oleh pihak yang lain. Apabila pihak lain menerima tawaran itu, maka tercapailah kesepakatan di antara para pihak. Apabila pihak lain tidak menerima tawaran tersebut, maka pihak yang mengajukan penawaran dapat membuat penawaran baru yang memuat syarat-syarat yang dianggap terpenuhi atau memenuhi keinginannya serta dapat dilaksanakan dan diterima.

Menurut Perjanjian Persetujuan, kontrak dibuat setelah menerima penawaran akhir. Menurut hukum perdata, suatu kontrak timbul karena suatu perjanjian, yang juga menimbulkan suatu kontrak, karena kontrak itulah yang menjadi sumber kontrak. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Pasal 1236 KUH Perdata, debitur wajib membayar ganti rugi berupa biaya, ganti rugi, dan bunga apabila debitur tidak memenuhi perjanjian.

Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan, suatu kontrak sah jika tidak dibuat karena kesalahan, paksaan atau penipuan.¹¹

2. Kecakapan (*bekwaamheid*) untuk membuat suatu perjanjian

Selain kesepakatan para pihak, terdapat syarat subjektif lainnya yaitu kesanggupan para pihak untuk mengadakan suatu kontrak. Setiap orang dewasa dan sehat mampu bertindak. Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, hukumannya adalah 21 tahun atau menikah. Sehingga orang yang belum berumur 21 tahun, namun sudah menikah dan bercerai dari perkawinannya, tidak kembali pada ketidakdewasaan.

¹¹ I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Bekasi : Megapoin, 2004), hlm. 47

Orang yang menikah dianggap dewasa, meskipun usianya belum genap 21 tahun. Ketika seseorang sudah dewasa, maka ia dianggap kompeten untuk melakukan perbuatan hukum seperti kontrak, wasiat, perkawinan, dan lain-lain. Seseorang yang mempunyai yurisdiksi mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas namanya sendiri dan atas namanya, yang berkaitan dengan kesanggupan hukumnya, kewenangan bertindak sebagai wakil orang lain menurut peraturan perundang-undangan. Ketentuan Bab 16 KUH Perdata dan kewenangan bertindak sebagai penjaga kepentingan pihak lain. Melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan orang lain, misalnya memberi kuasa kepada pengurus mewakili badan hukum atau perseroan terbatas (PT).

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang berhak mengadakan suatu perjanjian, kecuali ia cakap menurut hukum.¹² Yurisdiksi mengacu pada kekuasaan umum, hak umum untuk menyelesaikan kontrak secara lebih umum, untuk melakukan tindakan hukum secara umum, sedangkan yurisdiksi fungsional mengacu pada hak khusus untuk bertindak dalam kasus tertentu.¹³ Pihak berwenang hanya menghalangi penerapan peraturan tertentu.¹⁴

3. Mengenai suatu hal tertentu

Untuk menciptakan kepastian, setiap kontrak harus secara jelas dan jelas menyatakan apa yang menjadi pokok kontrak. Ciri-ciri khusus bagian utama akad dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menghitung modal akad dan menentukan jenisnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi: Obyek akad sekurang-kurangnya harus berupa barang jenis tertentu. Bukan suatu halangan apabila benda itu tidak pasti, apakah ukurannya dapat ditentukan atau dihitung. Berdasarkan rumusan Pasal 1333 KUH Perdata dijelaskan bahwa pada semua jenis akad harus ada unsur-unsur tertentu yang ditambahkan. Agar suatu benda dapat diberikan sebagai hibah dalam suatu akad, maka harus dapat ditentukan dengan pasti benda yang akan diberikan itu. Dalam kontrak pelaksanaan, kinerja pihak yang mengadakan perjanjian (debitur) harus juga mengacu pada suatu obyek tertentu menurut hukum perdata, sekalipun itu obyek materiil.¹⁵

Perjanjian jaminan utang, hak tagih kreditur merupakan obyek yang harus ditentukan terlebih dahulu. Alasannya, dalam perjanjian jaminan utang, kewajiban penjamin adalah menutup utang dan utangnya, dalam hal ini penjamin memenuhi kewajiban dan utang debitur serta berhak menagih utang terhadap debitur.

Selain itu, hukum perdata juga menegaskan bahwa apa yang diputuskan untuk tidak dilakukan atau tidak dilakukan itu, haruslah merupakan obyek materiil atau immateriil yang harus ditentukan pada saat diadakannya perjanjian.¹⁶

4. Suatu sebab yang halal

Selain memenuhi ketiga syarat tersebut di atas, para pihak dalam kontrak juga harus mempunyai alasan atau alasan hukum yang sah untuk membatalkan kontrak. Karena alasan halal yang diatur dalam Pasal 1335-1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: Suatu kontrak diakhiri tanpa sebab atau karena alasan yang tidak patut atau dilarang, adalah tidak sah.

¹² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian* Buku II, cet. 1, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 2

¹³ *Ibid.* hal. 2.

¹⁴ *Ibid.* hal. 3.

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang* (Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2005), hlm. 53

¹⁶ *Ibid.* hal. 158.

Selain itu, KUH Perdata tidak menguraikan konsep akal. Namun dalam KUH Perdata Pasal 1335 disebutkan sebab hukumnya adalah:

- 1) bukan tanpa sebab
- 2) bukan sebab yang palsu
- 3) bukan sebab yang terlarang

Pada dasarnya hukum hanya berlaku terhadap apa yang tertulis dalam kontrak, terhadap segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam kontrak, dengan kata lain, undang-undang tidak memperhatikan permasalahan hukum dan alasan pengikatan kontrak. Pasal 1336 KUH Perdata lebih lanjut menyatakan bahwa suatu perjanjian antara para pihak adalah sah apabila tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang dilarang. Selain itu, pasal 1337 menyatakan bahwa alasan yang sah berarti isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ilegal yang dimaksud di sini adalah undang-undang yang melindungi kepentingan umum, sehingga apabila dilanggar maka kepentingan umum dapat terancam.¹⁷

Berbeda dengan syarat pertama dan syarat kedua, syarat ketiga dan syarat keempat merupakan syarat obyektif memiliki akibat hukum dimana perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak memiliki kekuatan hukum itu sejak semula dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut dengan batal demi hukum (*null and void*). Akibat batal demi hukumnya perjanjian, maka salah satu pihak tidak dapat mengajukan tuntutan melalui Pengadilan untuk meminta pemenuhan prestasi dari pihak lain. Hal tersebut disebabkan perjanjian itu tidak melahirkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum.

Agar suatu kontrak sah, ia harus memenuhi empat syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka akad dapat dibatalkan, jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tidak sah. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian sebagai berikut :

a. Adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih. Artinya perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian dibangun oleh perbuatan dari beberapa orang. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan terjadinya perjanjian, yaitu dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

b. Perjanjian tercipta ketika para pihak telah saling memberitahukan keinginan mereka dan adanya kesepakatan di antara mereka. Pembeli berhak mendapatkan benda yang dibelinya dan berkewajiban membayar harganya. Di lain pihak, penjual mengharapkan diterimanya harga jual beli, tetapi berkewajiban menyerahkan benda yang dijualnya. Tanpa tercapainya kata sepakat di antara penjual dan pembeli tidak akan terjadi jual beli. Sebaliknya, jika tercapainya kata sepakat tidak bergantung pada para pihak terkait, tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum tersebut adalah perjanjian.

c. Adanya keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum, Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya berakibat hukum dimana kesemua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang

¹⁷ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Cet. 2, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, (1996), hlm. 99

muncul sebagai janji akan memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dan kemasyarakatan.

d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik, Untuk terbentuknya perjanjian diperlukan pula unsur bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau bersifat timbal balik. Akibat hukum hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, dan tidak membawa kerugian bagi pihak ketiga

e. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, para pihak memutuskan bentuk kontrak yang telah selesai secara bebas sesuai aturan. Namun, undang-undang menetapkan bahwa beberapa kontrak harus dibuat dalam bentuk tertentu.

Pasal Jual beli menurut pasal 1457 KUH Perdata adalah jual beli yang mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan barangnya dan pihak lainnya membayar harga yang disepakati. Selain itu, menurut pasal 1458 KUH Perdata, jual beli antara para pihak dianggap terjadi segera setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau harganya. tidak dibayar, sehingga pada saat dibuatnya perjanjian maka terciptalah perjanjian, dan dari adanya perjanjian jual beli tersebut maka terciptalah perjanjian tambahan sebagai hadiah, karena hadiah tersebut diperoleh dari jual beli. Maka timbullah hak dan kewajiban.¹⁸ Jual beli mempunyai dua unsur yaitu harga dan barang dagangan. Dalam KUH Perdata konsep harga mempunyai arti yang *neutral*, namun dalam Pasal 1457 KUH Perdata konsep harga tidak dapat diartikan lain seperti besarnya imbalan yang sah. Harganya harus sejumlah uang tertentu, jika tidak, kontrak jual beli tidak akan selesai.

Pengklasifikasian harta, salah satu jenis harta adalah barang. Barang adalah sesuatu yang mempunyai wujud nyata (substansi, keberadaan) yang dapat dilihat atau dipegang. Barang disebut juga benda material atau benda material, dalam bahasa Belanda disebut *lichemelijke zaak*. Prof. Dalam terjemahan KUH Perdata, subjek berarti barang dan *lichemelijke zaak* berarti benda yang berwujud. Setiap benda selalu mempunyai pemiliknya yang disebut dengan pemilik benda. Pemilik barang mempunyai hak atas barangnya, biasa disebut kepemilikan.¹⁹

Perjanjian pokok merupakan istilah yang umumnya digunakan dalam Hukum Perdata untuk merujuk pada jenis perjanjian yang menjadi dasar atau inti dari suatu transaksi atau hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian pokok mencakup kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal yang mendasar dan esensial dari suatu transaksi atau hubungan hukum.

Konteks perjanjian jual beli, perjanjian pokok akan mencakup elemen-elemen dasar seperti barang atau jasa yang diperdagangkan, harga atau imbalan yang harus dibayar, serta syarat-syarat lainnya yang dianggap esensial dalam transaksi tersebut. Perjanjian pokok menciptakan kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak yang terlibat.

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang umumnya dianggap sebagai perjanjian pokok atau dasar dalam hukum perdata. Perjanjian ini melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang sepakat untuk menukar suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Sehingga melahirkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

1. Hak dan Kewajiban Penjual

¹⁸ *Ibid.* hal. 39.

¹⁹ *Ibid.* hal. 37.

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, penjual berhak menuntut pembayaran harga barang yang dialihkannya kepada pembeli, sedangkan penjual mempunyai kewajiban untuk mengalihkan barangnya kepada pembeli. Kontrol pembeli dan kepemilikan serta tanggung jawab atas barang yang dijual. Mengenai tanggung jawab, lebih tepatnya diatur dalam pasal 1491 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa penjual dan penjual wajib menjamin keselamatan pembeli dan counter yang dimilikinya serta jaminan terhadap cacat yang tersembunyi.²⁰

2. Hak dan Kewajiban Pembeli

Pembeli berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya dari penjual, dan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam kontrak.²¹ Menurut Pasal 1514 KUH Perdata, pembeli harus membayar pada tempat dan waktu penyerahan barang, jika hal ini tidak disepakati pada akhir kontrak.²²

B. Hadiah Sebagai Perjanjian Tambahan Dalam Perjanjian Jual Beli

Perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah Perjanjian antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan dari pada perjanjian Pokok.²³ Adapun hadiah sebagai perjanjian tambahan dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok, sehingga menimbulkan adanya perjanjian tambahan yang berupa hadiah, karena dalam perjanjian pokok adanya jaminan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah adalah pemberian yang berupa kenangan, pengakuan atau kehormatan. Artinya sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa timbal balik atau kompensasi langsung. Selain barang, hadiah juga dapat berbentuk lain, seperti uang tunai dan jasa, dalam masyarakat, pemberian hadiah sering digunakan untuk mendekatkan hubungan sosial.

Selain hadiah pribadi, hadiah dapat diperoleh dengan beberapa cara berbeda, misalnya dengan memenangkan kompetisi atau undian.²⁴ Akibat hukum dari pemberian tambahan ini adalah menimbulkan kerugian bagi pihak lain (pihak pelanggar). Akibat kerugian yang ditimbulkan pihak lain, maka pihak yang melanggar harus menanggung akibat tuntutan pihak lain, yang dapat berupa: pemutusan kontrak; pemutusan kontrak dengan tuntutan ganti rugi; pelaksanaan kontrak; kinerja kontrak dan kompensasi; atau sekedar menuntut ganti rugi. Hadiah pun dapat dibedakan dalam empat macam, diantaranya sebagai berikut :

- a. Hadiah undian, merupakan suatu hadiah yang diperoleh dengan nama dalam bentuk apapun melalui undian.
- b. Hadiah dan penghargaan adalah hadiah atau penghargaan yang diterima pada suatu acara kompetitif atau kompetisi keterampilan, seperti kompetisi olahraga, kontes, kuis atau kegiatan lainnya..
- c. Hadiah untuk pencapaian tertentu adalah hadiah atas pencapaian seperti menemukan artefak kuno atau hadiah untuk menjual barang tertentu..
- d. Hadiah yang berhubungan dengan pekerjaan adalah hadiah yang diberikan melalui undian atau kontes.²⁵

²⁰ A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010

²¹ *Ibid.* hal. 46.

²² *Ibid.* hal. 47.

²³ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 29-30.

²⁴ Tokopedia, *Kamus Keuangan_Hadiah* diakses dari <https://kamus.tokopedia.com/h/hadiah/>

²⁵ <https://www.pajak.com/pajak/pajak-atas-hadiah-jenis-tarif-dan-cara-hitung/>

C. Hak Konsumen Terhadap Hadiah Yang Dijanjikan

Pengusaha berusaha membuat produk yang ditampilkan menjadi menarik untuk menarik konsumen dengan berbagai cara, salah satunya dengan undian. Namun, ada juga pengusaha yang menyalahgunakan cara tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan merugikan konsumen. Hal ini merupakan bukti kejujuran pengusaha dalam berbisnis dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan garansi barang dan/atau jasa serta penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pelaku usaha tidak boleh menawarkan atau mengiklankan barang dan/atau jasa dengan cara yang tidak benar dan menyesatkan, karena dapat merugikan konsumen.

1. Hadiah juga termasuk dalam hak konsumen karena, disaat akan membeli suatu barang, sudah pasti mengetahui apa yang akan di dapat sampai pada hadiah tambahan, namun saat barang sampai tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Konsumen sudah memenuhi kewajiban untuk membeli barang, namun hak hadiah tambahan yang dijanjikan tidak ada. Maka konsumen berhak untuk menuntut haknya atas hadiah yang sudah dijanjikan. Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPK, konsumen adalah orang yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, atau makhluk hidup lain. bukan untuk tujuan komersial.²⁶ Kepentingan konsumen untuk memperoleh kepastian hukum berupa perlindungan hukum merupakan salah satu keinginan pemerintah untuk mulai memikirkan kepentingan konsumen mana yang harus dilindungi,²⁷ dan menjadikannya salah satu fokus utama undang-undang perlindungan konsumen yang dibingkai dalam bentuk hak-hak konsumen. Konsep kewirausahaan.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUPK yang mengatur sebagai berikut: Pengusaha adalah orang pribadi atau perusahaan yang berbentuk badan hukum atau selain badan hukum, yang didirikan di bawah yurisdiksi pemerintah. UUPK. Republik Finlandia. di Indonesia dan mempunyai tempat tinggal tetap atau kegiatan usaha di Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun berdasarkan kontrak yang dibuat bersama-sama pada beberapa industri. Namun pengertian wirausaha tidak mencakup eksportir atau pengusaha asing, karena UUPK membatasi pemanggilan pengusaha. sebagai pengusaha. badan hukum atau beroperasi tanpa badan hukum di daerah. Dari Republik Indonesia.²⁸

Apabila konsumen merasa barang dan/atau jasa yang dibelinya di luar negeri dalam kondisi kurang baik, maka konsumen dapat mengajukan gugatan kepada importir, karena kontraktor asing tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apabila importir barang dan/atau jasa tersebut tidak diketahui, maka konsumen dapat menuntut penjual yang menjual barang dan/atau jasa tersebut. Pada prinsipnya hak dan kewajiban antara pihak lain bersumber dari kontrak atau undang-undang. Di sisi lain, kontrak tertulis antara konsumen dan pelaku usaha sangat jarang terjadi sehingga banyak yang hanya berbicara tentang pemenuhan kebutuhan konsumen yang menggunakan, membuang atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.²⁹

Akibat hak konsumen, pedagang juga mempunyai sejumlah kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 B untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan adil mengenai

²⁶ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: Sah Media, 2017), h. 59-60.

²⁷ Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 37.

²⁸ *Ibid.* hal. 9.

²⁹ *Ibid.* hal.10.

kondisi dan jaminan serta penyediaan barang dan/atau jasa. penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan berdasarkan UUPK yang memberikan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen. Undang-undang ini juga memberi harapan agar pengusaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Berdasarkan UUPK dan peraturan perundang-undangan lainnya, konsumen mempunyai hak dan status yang sama dan tidak menutup kemungkinan untuk menuntut atau menggugat jika terlihat pelaku usaha melanggar atau melanggar haknya.

2. Hak Konsumen Atas Hadiah Yang Dijanjikan

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 huruf C UUPK. Hak konsumen antara lain hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan suatu barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, informasi mengenai barang dan hadiah tambahan yang dibeli konsumen juga harus lengkap dan jujur, agar konsumen tidak tertipu dan kontrak dagang yang dibuat dengan konsumen tidak dilanggar. Pasal ini termasuk dalam pelanggaran konsumen karena, pada *online* shop ini menjanjikan hadiah tambahan yang akan diberikan. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang di sampaikan dan di deskripsikan pada produk tersebut yang artinya informasi yang diberikan tidak jelas, tidak benar, dan pelaku usaha ini tidak jujur.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UUPK, pelaku usaha harus mendeskripsikan produk yang dijual secara jelas, jujur dan benar kepada konsumen. Konsumen seringkali menuntut hak hadiah yang dijanjikan, apalagi perusahaan atau penjual telah menjanjikannya sebelumnya. Konsumen mungkin merasa bahwa hadiah yang dijanjikan merupakan bagian dari kesepakatan atau transaksi yang telah mereka lakukan dengan perusahaan.

Jika hadiah tersebut dianggap sebagai insentif atau imbalan atas pembelian atau loyalitas mereka, konsumen berharap perusahaan atau penjual memenuhi janji tersebut untuk mempertahankan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Namun, Banyak perusahaan menggunakan hadiah sebagai strategi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen, mendorong penjualan, atau mempromosikan produk atau layanan. Jika perusahaan tidak memenuhi janji yang dibuat dalam kampanye pemasaran mereka, konsumen dapat merasa dikhianati dan berhak untuk menuntut hak hadiah yang dijanjikan.

Tanggung jawab akibat kelalaiannya menimbulkan akibat bagi penjual atau penyedia jasa, dalam hal ini konsumen berhak menuntut ganti rugi atau pemenuhan hak-hak yang telah disepakati dalam kontrak. Kompensasi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penukaran barang atau jasa sesuai kesepakatan. Dalam konteks ini, tanggung jawab terkait kelalaian menunjukkan pentingnya menghormati hak-hak konsumen dan keadilan dalam transaksi jual beli atau jasa. UUPK tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yang memiliki hubungan lemah dengan penjual atau penyedia jasa. Konsumen memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi undang-undang untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan aman ketika berhubungan dengan penjual atau penyedia layanan. Konsumen dapat menggunakan haknya dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Dalam proses peradilan atau penyelesaian sengketa, pengadilan menerapkan pasal 45 UUPK. Setiap konsumen yang mengajukan pertanyaan dapat menghubungi pedagang melalui perwakilan operasional atau radio lokal untuk membangun hubungan baik antara konsumen dan pedagang. Hal ini tertuang dalam Pasal 45. Sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui prosedur formal atau secara eksternal sesuai rekomendasi badan

sengketa terkait. Sesuai Pasal 38 ITE yang menyatakan bahwa salah satu pihak dapat berubah pendapat apabila pihak lain dirugikan dalam perkara ini. transaksi elektronik, beberapa institusi mungkin melakukannya. Menurut Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 ITE, mesin kasir elektronik merupakan mesin kasir yang aman dalam bertransaksi.

2) Penyelesaian di luar pengadilan merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melanjutkan proses peradilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang disingkat ADR. ADR merupakan lembaga yang menyelesaikan perselisihan atau perselisihan antar para pihak menurut prosedur yang disepakati, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1, melalui mediasi di luar pengadilan, persidangan, perundingan, perdamaian, perdamaian atau de facto mencari arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Bentuk-bentuk rekonsiliasi adalah: (1) Negosiasi, penyelesaian perselisihan secara damai melalui negosiasi, melibatkan komunikasi langsung antara para pihak dan mengesampingkan pihak lain; (2) Mediasi, alternatif dari litigasi ketika melibatkan pihak luar; (3) Konsiliasi, suatu proses penyelesaian konflik secara damai dimana para pihak memutuskan kapan harus bertindak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah di bahas, Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atau ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh transaksi jual beli tersebut. Jika tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap hadiah yang dijanjikan. Secara umum, hadiah dapat dianggap sebagai suatu prestasi dalam perjanjian jual beli. Sementara dalam perjanjian hadiah, objek perjanjian akan menjadi hadiah itu sendiri. Hadiah menjadi objek perjanjian karena adanya kesepakatan atau persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan perjanjian maka prestasi harus dipenuhi. Ketika prestasi tidak di penuhi maka terjadi tindakan wanprestasi maka konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan atas hadiah yang dijanjikan, karena hadiah yang dijanjikan tidak sampai ke tangan pembeli. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli *online*, dapat dilakukan baik secara preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Kemudian, perlindungan represif merupakan hukum dari perlindungan untuk menyelesaikan sengketa. Namun, perlu diingat bahwa hukum dapat bervariasi antar negara, dan prosedur perlindungan konsumen dapat berbeda-beda. Bentuk Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat wanprestasi dalam kasus ini, adalah dengan cara memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam UUPK sendiri perlindungan mengenai hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 yang menyebutkan hak-hak konsumen, disisi lain kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7, terkait dengan tindakan wanprestasi dalam kasus-kasus diatas dalam Pasal 7 huruf g UUPK menyatakan kewajiban pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

REFERENSI

Jurnal

Dwi Aryanti Ramadhani. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, hal. 42

M. Ikhwan Syarif dkk, potensi perkembangan e-commerce dalam menunjang bisnis di Indonesia, journal of computers and digital business (JCDB), vol 2, No. 1 Januari 2023,

Yudha Tri Dharma Iswara dan I. Ketut Markeling. Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan Dalam Akta Perjanjian Jual-Beli." Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 1. Hal. 2

Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, 2010
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Makassar: Sah Media, 2017
- Andi Hafidh. Muhammad Jauhar Faudi, Tri Susanti, Dhimas Pritian Alamsyah, Makalah Dunia Maya (Cyberspace) Dan Etika Dalam Penggunaannya, 2016
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika, Bandung, 2005
- Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- I. G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, Bekasi : Megapoin, 2004
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian Buku II, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- J. Satrio, Hukum Perikatan. Jakarta: Harapan, hlm. 2011
- Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari Undang-Undang (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2005
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Richardus Eko Indrajit, E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001
- Zumrotin K Susilo, Penyambung Lidah Konsumen, Penerbit: PT Penebar Swadaya, Jakarta, 2003

Online/Word Wide Web

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15872/Mau-Bikin-Perjanjian-Yuk-Simak-Hal-Hal-Apa-Saja-yang-Harus-Dipenuhi.html>

Tokopedia, *Kamus Keuangan Hadiah* diakses dari <https://kamus.tokopedia.com/h/hadiah/>

<https://www.pajak.com/pajak/pajak-atas-hadiah-jenis-tarif-dan-cara-hitung/>